ANALISIS BAHTSUL MASAIL NU DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA MY RED SALON SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh

Rizka Amalia

NIM. C02217048

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Rizka Amalia
NIM	:	C02217048
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Judul Skripsi	:	Analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* Pada My Red Salon Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 April 2021

Saya yang menyatakan,

Rizka Amalia
NIM.C02217048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Amalia NIM. C02217048 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 April 2021

Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, MAg.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Amalia NIM. C02217048 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Drs. Achmad Yasin, M.Ag.	Moh. Irfan, MHI.
NIP. 196707271996031002	NIP. 196905312005011002
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Sri Wigati, MEI	Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 197302212009122001	NIP. 199204022020122018

Surabaya, 17 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rizka Amalia
NIM	: C02217048
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: amaliarizka106@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS BAHTSUL MASAIL NU DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA MY RED SALON SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juni 2021
Penulis

Rizka Amalia

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* Pada My Red Salon Sidoarjo". Penelitian ini menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana proses jual beli rambut untuk *hair extension* pada My Red Salon Sidoarjo? (2) Analisis Bahtsul Masail NU dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli rambut pada My Red Salon Sidoarjo?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, untuk menjelaskan praktik jual beli rambut di My Red Salon Sidoarjo dan dianalisis menggunakan Bahtsul Masail NU dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli rambut untuk *hair extension* di My Red Salon Sidoarjo menggunakan rambut asli manusia. Kedua, menurut analisis Bahtsul Masail NU jual beli rambut disamakan dengan hukum cangkok mata yang memiliki dua pendapat: (1) Haram; menyambung anggota manusia satu sama lain karena rambut bagian dari organ tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan, terutama untuk bidang negatif seperti dipakai wanita pekerja malam, (2) Diperbolehkan; namun harus memenuhi empat syarat: (1) Karena dibutuhkan, (2) Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia, (3) Organ yang diambil harus dari mayit yang darahnya halal dialirkan, (4) Pemberi dan penerima harus ada persamaan agama. Dibolehkan utnuk bidang medis dan seorang isteri yang diperintahkan suaminya. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 ketentuan keempat terkait objek benda harus halal untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberi saran untuk penyedia jasa *hair extension* lebih baik mengetahui manfaat dari benda yang diperjualbelikan dan bidangnya, karena rambut adalah benda yang suci dan dilarang untuk dijual karena termasuk bagian tubuh manusia. Objek benda harus disesuaikan dengan hukum Islam ada baiknya untuk penyedia jasa sambung rambut untuk mengetahui hal tersebut, serta pelanggan seharusnya mengetahui hukum transaksi jual beli rambut apakah sudah sesuai dengan pemanfaatan benda dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PUBLIKASI..... v

MOTTO vi

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... 10

C. Rumusan Masalah..... 12

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian..... 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional 17

H. Metode Penelitian..... 19

I. Sistematika Penulisan 24

BAB II KONSEP JUAL BELI RAMBUT DALAM ISLAM 26

A. Bahtsul Masail NU Tentang Jual Beli Rambut..... 26

B. Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 42

BAB III PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA MY RED SALON SIDOARJO 53

A. Gambaran Umum Desa Bebekan..... 53

B. Gambaran Umum My Red Salon Sidoarjo..... 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Gambaran Umum Tentang *Hair Extension*..... 58

D. Praktik Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* di My Red Salon Sidoarjo..... 60

E. Tabel Harga *Hair Extension*..... 62

BAB IV ANALISIS BAHTSUL MASAIL NU DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA MY RED SALON SIDOARJO..... 63

A. Proses Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* pada My Red Salon Sidoarjo..... 63

B. Analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli Rambut Pada My Red Salon Sidoarjo 66

BAB V PENUTUP 81

A. KESIMPULAN 81

B. SARAN..... 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN..... 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tingkat Pendidikan Kecamatan Taman 54

Tabel 3.2. Jenis Mata Pencaharian Kecamatan Taman..... 55

Tabel 3.3. Harga *Hair Extension* 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya membutuhkan dan dibutuhkan satu sama lain, manusia merupakan makhluk sempurna yang dibekali akal untuk bertahan hidup, berkomunikasi dan salah satunya aktivitas ekonomi. Jual beli merupakan aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan justru semakin meningkat, karena menjadi sarana tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Proses jual beli terjadi karena pembeli membutuhkan barang yang ditawarkan penjual, dan penjual membutuhkan pembeli untuk mendapat uang agar kebutuhannya terpenuhi. Seiring berkembangnya pengetahuan manusia dalam bidang ekonomi semakin pula kebutuhannya bertambah.

Islam mengajak pemeluknya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara yang sesuai syariah, mencari yang halal tidak menggunakan cara yang batil, tidak melampaui batas atau tidak berlebihan, menjauhkan diri dari unsur riba, perjudian, ketidakjelasan serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa rezeki sudah ditetapkan pada setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia, supaya lebih bernilai, menjadikan kehidupan lebih sejahtera serta tidak miskin dan tidak menderita[1]. Allah menyuruh umat manusia untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong menolong dalam hal keburukan yang menyimpang dari ajaran agama. Perbuatan tolong menolong diantaranya yaitu jual beli. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar benda atau barang secara ridha diantara kedua belah pihak, dimana ada kegiatan menerima barang dan membayar dengan harga yang telah ditentukan dan ketentuan-ketentuannya telah dibenarkan oleh *syara*'[2].

Praktik jual beli harus diupayakan secara optimal agar tidak keluar dari ketentuan yang telah berlaku, dan bisa memberi manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi, manusia banyak menemukan hal baru dalam bidang apapun dan mengakibatkan desakan kebutuhan ekonomi sehingga banyak sekali macam-macam praktik jual beli dengan berbagai obyek yang diperjual belikan. Jual beli sering terjadi penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sah atau batal. Maka dari itu penting dalam menilai keabsahan jual beli dan melihat tujuan yang melatarbekalangi dilakukan sebuah transaksi jual beli. Objek transaksi jual beli memiliki banyak macam dari zaman dahulu hingga zaman modern ini.

---

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 11-12.
[2] Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik jual beli yang sedang meningkat salah satunya praktik jual beli rambut yang terdapat di My Red Salon Sidoarjo. My Red Salon Sidoarjo berdiri sejak 2017 berlokasi di Jalan Raya Bebekan Selatan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. My Red Salon Sidoarjo buka mulai pukul 10.00-22.00 WIB, My Red Salon Sidoarjo menyediakan jasa kecantikan diantaranya gunting rambut, cuci rambut, *facial, smoothing*, *creambath, body spa*, lulur, ratus, cat rambut, dan *hair extension*. Salah satu produk yang diminati adalah *Hair Extension* atau sambung rambut. Permasalahan yang terjadi pada My Red Salon yaitu adanya praktik jual beli rambut asli manusia yang digunakan untuk *hair extension* dimana pemilik salon mencari rambut yang bagus sesuai standart dan membeli rambut orang lain. Dimana menurut hukum Islam terdapat pandangan hukum yang menyatakan haram dan memperbolehkan. Diharamkan karena terjadi proses jual beli rambut yang tidak diperbolehkan sebab termasuk menjual bagian tubuh yang seharusnya dihormati sebab Allah menciptakan manusia dalam bentuk sempurna dan memiliki hak yang harus dihormati terebih lagi penjualan rambut tidak diketahui pemilik asli.

Pandangan hukum Islam juga memperbolehkan praktik jual beli rambut namun harus dalam keadaan mendesak, seperti kebutuhan medis dimana rambut pasien kanker yang berkurang dikarenakan kemoterapi dan pasien tersebut membutuhkan sambung rambut yang bersifat sementara, dan seorang isteri yang diperintahkan suaminya untuk melakukan *hair extension* untuk mempercantik dirinya namun hanya diperlihatkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya. Praktik jual beli rambut di salon harus hati-hati karena khawatirkan digunakan untuk hal yang buruk seperti memanjangkan rambut untuk diperlihatkan atau dipamerkan pada yang bukan muhrim, seperti pekerja malam yang menuntut dirinya selalu tampil cantik di depan laki-laki lain yang dapat menimbulkan syahwat. Sehingga yang melakukan praktik jual beli harus selektif agar tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif dan yang melakukan praktik jual beli tidak mendapat dosa dari perbuatan yang dilakukan. Penting bagi pelaku praktik jual beli rambut untuk mengetahui syarat rukun jual beli.

Islam telah menetukan aturan jual beli yang baik mengenai syarat, rukun jual beli. Syarat jual beli yaitu berakal, baligh, barang dapat diserahterimakan, objek yang harus bermanfaat dan barangnya jelas. Rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, adanya *sighat (ijab qobul).* Seperti yang dimuat dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Jual beli rambut yang dilakukan di My Red Salon Sidoarjo yaitu pemilik salon mencari rambut asli manusia dari rambut orang lain yang memiliki kualitas bagus dan dibeli oleh pemilik salon dengan harga yang sepadan dengan kulitasnya, pemilik salon juga bisa menawar rambut pelanggan yang akan gunting rambut sehingga pelanggan tidak membayar jasa gunting rambut justru pelanggan mendapat uang dari rambut yang dibeli pemilik salon sesuai kualitasnya dan rambut asli manusia yang telah diperoleh pemilik salon tersebut dipajang di etalase salon, rambut sambung dicuci terlebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu agar terhindar dari kotoran pemilik sebelumnya yaitu dengan cara mencuci rambut sambung, menyisir dan mencatok yang dapat mematikan kuman karena suhu yang panas, sehingga pelanggan yang membutuhkan *hair extension* bisa membeli rambut yang telah disediakan pemilik salon sehingga rambut yang dibeli sudah menjadi sah hak milik pelanggan. Harga *hair extension* tergantung dari panjang pendek rambut dan tebal tipis yang diinginkan pelanggan.[3]

Penafsiran maupun pemikiran Ibn Kathir tentang kisah Nabi Ayyub as yang memuat kisah Nabi Ayyub mendapat cobaan berupa penyakit, sang istri selalu setia menemani walaupun banyak cobaan dilalui mulai harta, keturunan, serta orang disekitar mengucilkan Nabi Ayyub as dan istrinya. Istrinya merawat dengan sabar dan bekerja mencari nafkah agar Nabi Ayyub tidak sampai kelaparan. Istri Nabi Ayyub bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan bekerja membuat roti pada satu keluarga yang memiliki bayi. Saat perjalanan pulang, didatangi oleh syaitan menyerupai dokter, syaitan menyuruh istri Nabi Ayyub jika ingin Nabi Ayyub as sembuh dari penyakitnya maka sembelih seekor hewan atas nama berhala suatu kaum, maka akan terbebas dari penyakit dan bisa bertaubat setelah itu. Istri Nabi Ayyub menjelaskan pada Nabi Ayyub, Nabi Ayyub marah dan berjanji akan menjilid istrinya sebanyak 100 jilid saat sembuh seperti yang dijelaskan dalam surat QS. As-Shad ayat 41-44 tentang kisah yang menimpa Nabi Ayyub as dan istrinya. Kemudian istrinya keluar untuk

[3] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja, tetapi Nabi Ayyub mengutuknya supaya sulit mendapati rezeki. Sehingga, tidak ada yang menginginkan jasanya. Maka ketika istri Nabi Ayyub mengkhawatirkan jika Nabi Ayyub kelaparan ia pun menjual kuciran rambutnya kepada salah satu anak perempuan yang berasal dari keluarga terpandang, mereka memberi makanan yang banyak dan lezat sebagi upah. Istri Nabi Ayyub mendatangi suaminya, dan Nabi Ayyub tidak percaya. Keesokan harinya istri Nabi Ayyub mencari pekerjaan namun tidak juga mendapat pekerjaan dan menjual lagi kunciran rambutnya untuk mendapat makanan, Nabi Ayyub heran dan tidak mau memakannya sampai istrinya menjelaskan darimana makan itu berasal. Istri Nabi Ayyub melepaskan kerudungnya. Saat Nabi Ayyub mengetahui kondisi kepala istrinya, Nabi Ayyub jatuh tersungkur lemas.[4] Seperti yang dijelaskan dalam surat QS. As-Shad ayat 41-44 tentang kisah Nabi Ayyub as.[5]

Hair extension adalah teknik mamanjangkan rambut dengan menambahkan sejumlah helai rambut pada rambut asli yang telah dimiliki. Tujuan dari teknik ini untuk memanjangkan rambut secara cepat dan mengisi rambut yang tipis tanpa menunggu lama pertumbuhan rambut secara alami. Asal mula *hair extension* berasal dari Mesir yang awal kegunaannya untuk mengindari infeksi kutu kepala. Tren itu terus meningkat pada tahun 1800, pada mulanya teknik itu dilarang namun tetap saja bisa menyelinap dunia *fashion* dan pada era Queen Victoria,

[4] Muhamad Erpian Maulana, "Dakhil Al-Naqli Kisah Nabi Ayyub Pada Tafsir Alquran Al-'Azim Karya Ibnu Kathir" *Al-Bayan: Studi* Alquran *dan Tafsir 4*, 2 (Desember 2019), 148-149.
[5] Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Aplikasi Alquran Kemenag, 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan teknik ini meningkat namun hanya orang kaya saja yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Teknik *hair extension* berkembang di Asia Tenggara sejak pertengahan abad ke 19 dan semenjak tahun 1990 harga *hair extension* jauh lebih terjangkau untuk semua kalangan.

Proses pemasangan *hair extension* memiliki berbagai macam teknik antara lain : a. *Clip In* atau *Clip* On *hair*; b. teknik *Bonding and Sealing Extensions*; c. teknik tenun; d. teknik fusi; e. teknik *netting*; f. Teknik *lace front*; dan g. Teknik pelacakan.[6] Kelebihan menggunakan *hair extension* adalah memberi efek tebal untuk pemilik rambut yang tipis, tidak terlalu membutuhkan perawatan mahal karena pengguna *hair extension* tidak perlu intens untuk pergi ke salon. Kekurangan menggunakan *hair extension* adalah rambut asli menjadi mudah rapuh bahkan cenderung rontok akibat rambut asli diberi beban dengan jangka waktu yang lama ditambah proses penyambungannya menggunakan lem yang kualitasnya kurang baik, pengguna *hair extension* harus lebih hati-hati dalam merawatnya karena sering menggosok rambut dengan handuk setelah keramas atau menyisir dengan keras dapat membuat umur *hair extension* berkurang dratis yang mulanya bertahan 3-5 bulan menjadi cepat rusak bahkan saat pemakaian bulan pertama, untuk pengguna *hair extension* dengan bahan rambut asli sebelum memakainya harus memastikan asal rambut itu berasal. Berasal dari pengepul rambut atau pemilik salon membeli rambut asli orang lain,

[6] Nabila Azmi, "Serba-Serbi Sambung Rambut (Hair Extension) yang Kerap Dilakukan di Salon", https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-rambut/sambung-rambut/gref, diakses pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 21.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab bahan rambut asli yang tidak bersih dapat menyebabkan efek samping diantaranya adalah iritasi pada kulit kapala, alergi, saraf terganggu, radang, kanker, dan bakteri yang dibawa dari pemiik rambut asli sebelumnya.[7]

Ajaran Islam tidak melarang suatu hal tentang berhias, justru Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa merugikan atau merendahkan martabat wanita. Ayat Alquran yang menegaskan jika Allah tidak melarang umatnya untuk berhias dijelaskan dalam QS. Al-A'raf : 32. Penggunaan riasan diperbolehkan asal tidak berlebihan, terutama pada bagian tubuh tertentu. Larangan itu disebut *Tabbaruj*, yang memiliki makna tindakan seorang wanita yang memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuhnya pada laki-laki yang bukan mahramnya, dimana *syari'at* telah mewajibkan untuk menutup aurat.[8] Saat menggunakan produk kecantikan seorang muslimah wajib berhati-hati saat menggunakannya. Teknik mempercantik hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya dan timbul kemudharatan. Penggunaan produk kecantikan yang diperbolehkan Allah yaitu bersifat sementara dan tidak permanen karena termasuk mengubah hasil ciptaan Allah, seperti mentato, merenggangkan giginya, mencabut alis, dan menyambung rambutnya. Pandangan hukum Islam tentang *hair extension* atau sambung rambut dijabarkan para ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i dan Hambali bersepakat tentang hukum

[7] Diah Ayu Pangestuti, *Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 61.
[8] Al-Jarullah 'Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut* Alquran *dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy'Syafi'I, 2005), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rambut sambung yang berasal dari rambut manusia adalah haram, sedangkan *hair extension* atau rambut sambung yang terbuat dari selain rambut asli manusia para ulama berbeda pendapat.[9]

Adapun telah dijelaskan dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 30 tentang hukum bagaimana merubah fitrah ciptaan Allah[10] :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,"

Telah dijelaskan pula tentang larangan menjual bagian tubuh manusia sesuai surat Al-Isra' ayat 70[11] yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

[9] Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 65.
[10] Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Aplikasi Alquran Kemenag, 407.
[11] Ibid.,289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menentukan hukum suatu perkara secara Islam di Indonesia, pada umumnya dilakukan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), para anggota mengeluarkan fatwa MUI berdasarkan *ijma'*. Anggota fatwa MUI terdiri dari tokoh-tokoh berbagai organisasi Islam di Indonesia antara lain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama atau (NU) merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang selalu berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik dengan menemukan suatu hukum yang menyangkut masalah di masyarakat.[12]

Supaya menghasilkan suatu hukum yang timbul di masyarakat, NU melakukan kajian-kajian permasalahan yang di hadapi dengan merujuk pada Alquran, Hadis, kitab-kitab kuning karangan Imam empat madzhab dan pendapat ulama sebagai sumber hukum yang dilaksanakan dalam suatu majelis Bahtsul Masail. Bahtsul Masail adalah suatu cara Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengatasi permasalahan tentang hukum atau kasus baru atau sebelumnya belum ditemukan pada kitab-kitab fikih klasik[13]. Salah satu masalah tentang hukum yang diselesaikan oleh Bahtsul Masail mengenai jual beli rambut asli manusia untuk keperluan *hair extension*.

Hukum jual beli dalam Islam dikatakan sah selama bisa memberi manfaat pada orang lain. Jika sampai mendatangkan *mudharat* maka jual beli itu hukumnya haram, yang termasuk haram adalah memperjualbelikan segala anggota tubuh manusia walaupun hanya sehelai rambut. Sambung rambut

[12] Mochammad Shiddiq, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Fatwa Bahstul Masail Nahdlatul Ulama* (Skripsi – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017). 4.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rambut asli itu haram, karena hanya memanfaatkan rambut asli dan segala bagian tubuh. Jika menjual rambut yang dianggap paling ringan dan selalu tumbuh hukumnya haram, maka menjual anggota tubuh lain terutama yang tidak bisa tumbuh kembali pasti hukumnya lebih haram, seperti menjual mata, menjual jantung atau organ tubuh yang lain.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya lebih jelas dengan judul "Analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* pada My Red Salon Sidoarjo".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menjelaskan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Menjelaskan tentang kemungkinan cakupan yang muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah[14]. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi dan disimpulkan beberapa masalah terkait pandangan hukum Islam terhadap jual beli rambut untuk *hair extension*, diantaranya sebagai berikut :

[14] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persoalan praktik jual beli rambut untuk *hair extension* di My Red Salon Sidoarjo.

b. Tata cara mencuci potongan rambut di My Red Salon Sidoarjo.

c. Objek jual beli yang halal menurut syariah terkait Analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/2017.

2. **Batasan Masalah**

Batasan masalah yaitu untuk memperdalam ruang lingkup masalah yang akan dibahas lebih banyak, supaya tidak menimbulkan luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan. Timbul dari identifikasi masalah permasalahan tersebut agar penelitian ini lebih fokus, perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

a. Praktik pelaksanaan jual beli rambut asli manusia untuk *hair extension* di My Red Salon Sidoarjo.

b. Analisis Bahstul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli rambut untuk *hair extension* di My Red Salon Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan latar belakang atau judul yang ada[15], berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

[15] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana proses jual beli rambut untuk *hair extension* pada My Red Salon Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis Bahtsul Masail NU dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli rambut pada My Red Salon Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti lebih lanjut sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian senelumnya.[16]

Penelitian ini, penulis membahas tentang "Analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* Pada My Red Salon Sidoarjo". Pada penelitian sebelumnya telah ada yang membahas tentang jual beli rambut untuk *hair extension*, namun pada penelitian ini memilki perbedaan mendasar yakni pada tempat penelitian, maksud penelitian, dan hukum Islam yang digunakan pada penelitian ini lebih banyak. Sehingga penelitian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang pernah ada. Penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Diah Ayu Pangestuti Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Skripsi dengan judul "Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam", adapun

[16] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan...,* 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini membahas tentang proeses jual beli bahan rambut sambung asli di Fridha Salon, bahan apa saja yang dipakai untuk membuat *hair extension*, dan pandangan hukum Islam tentang jual beli rambut.[17] Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini adalah membahas lebih dalam tentang ijtihad manusia berdasarkan analisis Bahtsul Masail Nu dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

2. Skripsi oleh Heriyanto Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010, skripsi dengan judul "Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 322 Sleman Yogyakarta)", adapun penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli rambut jika ditinjau dari segi akad menjadi batal atau tidak sah sebab salah satu poin tentang syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi yaitu barangnya harus bermanfaat, sedangkan objek yang digunakan untuk pembuatan suatu yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum Islam, dan pada penelitian ini dijelaskan bahwa pemanfaatan rambut haram karena pembeli yang menggunakannya tidak mempunyai alasan mendesak yang mengharuskan menggunakannya seperti karena sakit.[18] Perbedaan penelitian ini adalah membahas praktik jual beli rambut menurut

[17] Diah Ayu Pangestuti, "Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

[18] Heriyanto, "Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 322" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan Bahtsul Masail Nu dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

3. Skripsi oleh Afra Cut Haifa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019, skripsi dengan judul "Akad Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* Dalam Perspektif Hukum Islam di Salon Zuma Tlogowungu Pati", adapun penelitian ini membahas tentang mekanisme jual beli rambut bahwa rambut asli manusia yang telah dibeli dijual kembali sebagai bahan pemasangan *hair extension*, pandangan hukum Islam tentang jual beli rambut dilarang karena ditinjau dari obyek akadnya menjadi atau tidak sah sebab salah satu syarat rukunnya tidak terpenuhi karena rambut dalam hukum islam termasuk bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan.[19] Perbedaan penelitian yaitu terdapat pada analisis hukum Islam yang digunakan yaitu menurut pandangan Bahtsul Masail Nu dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 dan cara perolehkan rambut oleh pemilik salon.
4. Skripsi oleh Mochammad Shiddiq Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2017, skripsi dengan judul "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Fatwa Bahstul Masail Nahdlatul Ulama" adapun penelitian ini membahas tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam tentang pengertian transplantasi organ tubuh manuisa, proeses transaksi organ tubuh manusia, dan hukum transplantasi organ tubuh manusia, menurut Nahdlatul Ulama dan

[19] Afra Cut Haifa, "Akad Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Dalam Perspektif Hukum Islam di Salon Zuma Tlogowungu Pati" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persatuan Islam.[20] Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada obyek dimana penelitian ini memperdalam praktik transplantasi organ tubuh seperti ginjal dan jantung yang merupakan organ vital manusia yang tidak bisa tumbuh dan berisiko tinggi jika tidak dilakukan oleh tim medis, sedangkan perbedaan dengan judul penelitian ini hanya menggunakan rambut manusia yang selalu tumbuh meskipun sama-sama berasal dari anggota tubuh manusia.

5. Skripsi oleh Wahda Muinuddin Syifa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2019, skripsi dengan judul "Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi", adapun penelitian ini membahas tentang kontroversi para ulama tentang jual beli organ tubuh untuk transplantasi terjadi karena adanya perbedaan pendapat dari para ulama, alasan ulama melarang sebab anggota tubuh manusia pada dasarnya tidak menjadi hak miliknya, tidak diizinkan baginya untuk menjualnya, apabila dijual maka sama saja dengan menjual barang yang bukan hak miliknya, dan tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat jual beli, dan jual beli organ tubuh mansuia merupakan perbuatan yang melecehkan manusia, karena Allah SWT telah memuliakan ciptaannya.[21] Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya terdapat berbagai macam pendapat ulama tentang jual beli organ tubuh untuk transplantasi, namun penelitian ini

[20] Mochammad Shiddiq, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Fatwa Bahstul Masail Nahdlatul Ulama", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017).

[21] Wahda Muinuddin Syifa, *Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi* (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih melihat dalam pandangan Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli *hair extension*.

Diantara beberapa penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, persamaannya yaitu menjelaskan tentang proses jual beli salah satu bagian tubuh manusia yang diharamkan oleh agama sebab tidak memenuhi syarat jual beli, dan jual beli organ tubuh mansuia merupakan perbuatan yang melecehkan manusia, karena Allah telah memuliakan ciptaannya. Sedangkan yang membedakan peneilitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus bagaimana pandangan Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli rambut asli manusia untuk *hair extension* di My Red Salon Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarakan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana proses jual beli rambut untuk *hair extension* pada My Red Salon Sidoarjo
2. Memahami bagaimana tinjauan bahtsul masail NU dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli rambut pada My Red Salon Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis berharap dapat bermanfaat dan berguna untuk beberapa pihak sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau membantah terori yang sudah ada.[1] Serta mampu memberikan pengetahuan serta wawasan untuk pembaca atau peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli bagian tubuh manusia terutama rambut untuk dijadikan bahan *hair extension* dan diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat[2] serta dapat menjadi informasi terhadap jual beli bagian tubuh manusia terutama rambut untuk dijadikan bahan *hair extension*, dan juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk akademisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dalam memberi pemahaman yang lebih baik untuk masyarakat saat

[1] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), 8.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan berbagai macam jenis kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menelusuri, menguji atau mengukur variabel melalui penelitian.[3] Definisi operasional sebagai berikut :

1. Bahtsul Masail NU

   Bahtsul Masail adalah forum Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengatasi permasalahan tentang hukum atau kasus baru atau sebelumnya belum ditemukan pada kitab-kitab fikih klasik[4]. Salah satu masalah tentang hukum yang diselesaikan oleh Bahtsul Masail mengenai jual beli rambut asli manusia untuk keperluan *hair extension.*

   Menghasilkan suatu hukum yang timbul di masyarakat, NU melakukan kajian-kajian permasalahan yang di hadapi dengan merujuk pada Alquran, Hadis, kitab-kitab kuning karangan Imam empat madzhab dan pendapat ulama sebagai sumber hukum yang dilaksanakan dalam suatu majelis Bahtsul Masail NU.

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 merupakan pembahasan tentang Jual Beli. Jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari'*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikian obyek yang dipertukarkan barang (*mabi'/mutsman*) dan harga (*tsaman*).[5] Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 merupakan pisau analisis yang digunakan oleh penulis.

3. Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension*.

Jual beli menurut bahasa adalah saling tukar menukar, sedangkan menurut *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling suka sama suka, atau meindahkan hak kepemilikian harta terhadap suatu benda atau harta sesuai ketentuan hukum dan *syara'* yaitu berupa alat tukar yang sah.[6]*Hair extension* adalah teknik mamanjangkan rambut dengan menambahkan sejumlah helai rambut pada rambut asli yang telah dimiliki. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk memanjangkan rambut secara cepat dan mengisi rambut yang tipis tanpa menunggu lama pertumbuhan rambut secara alami.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman

[5] M. Din Syamsuddin, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional", *Dewan Syariah Nasional MUI, No:* 110/DSN-MUI/IX/2017, 3.
[6] Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, merupakan penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang berupa kalimat tertulis maupun lisan dan perilaku yang dapat diamati.[7] Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Maka akan dibahas tentang data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

1. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan data yang dikumpulkan dengan melihat persoalan yang telah dijelaskan, maka data yang akan digali lebih dalam meliputi:

   a. Data yang berkaitan tentang proses jual beli *hair extension*.
   b. Data yang bersumber dari hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli.

2. Sumber Data

   Sumber data yang akan digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang utama dari pihak yang terlibat di lapangan yang menjadi rujukan utama saat memperoleh informasi atau fakta secara langsung dari narasumber.[8] Sedangkan sumber sekunder adalah yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang sudah ada baik dari perpustakaan atau penelitian terdahulu, sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur sebagai pendukung penelitian

[7] Abd Al-Dan Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 312.
[8] Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Meteologi Penelitian*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu buku, skripsi, laporan dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[9]

Berdasarkan penelitian yang akan dihimpun, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Pemilik salon yaitu Nina Lestari.
2) Karyawan salon yaitu Elisa Puspita Sari.

b. Sumber Sekunder

Data yang diteliti bersumber dari catatan, jurnal, buku, artikel, dan dokumen mengenai kegiatan jual beli *hair extension*. Adapun sumber yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1) Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
2) Himpunan Fatwa MUI
3) Tim LTNU: Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*: *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama.*
4) Asma Karimah. *Adab Muslimah* Berhias. Jakarta: Darul Falah, 2002.

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ditulis agar memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan kajian penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap obyek yang diteliti pada objek penelitian.[10] Dalam penelitian ini penulis mengamati praktik jual beli rambut untuk *hair extension* di My Red Salon Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan[11], wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi untuk menemukan permasalahan yang harus dikaji, dan juga peneliti ingin mempelajari hal-hal dengan bertanya langsung pada ahlinya yang bersangkutan terkait penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis terjun ke lapangan yaitu My Red Salon Sidoarjo.

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), 145.
[11] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, cetakan Kesepuluh (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari informasi berupa benda tertulis seperti majalah, buku, dokumen, peraturan, dan catatan lain.[12] Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian ini berupa dokumentasi gambar.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*

Organizing adalah menyusun dan mengatur data dari sumber dokumentasi sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah[13] serta mengklasifikasikan data yang diperoleh. Data hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti untuk mengatur atau menyusun yang diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang Analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* Pada My Red Salon Sidoarjo.

b. *Analizing*

Analizing yaitu menganalisis semua data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai fakta yang ditemukan, dan merupakan sebuah jawaban dari

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), 240.
[13] Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah.[14] Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari Analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI NOMOR ˙110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada My Red Salon Sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh informasi tahapan yang dikerjakan adalah analisis data yang diukumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, dan memiliki tujuan untuk membatasi temuan-temuan menjadi suatu data yang sistematis dan akurat, kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menguraikan suatu hal menurut kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan mengumpulkan data tentang jual beli rambut untuk *hair extension* di My Red Salon Sidoarjo disertai analisa untuk memperoleh kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik tersebut karena ingin menjelaskan serta menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa agar memperoleh kesimpulan. Pola pikir yang digunakan yaitu deduktif karena metode berpikir yang menggunakan hal-hal yang umum dan dihubungkan dalam bagian yang khusus. Mengemukakan fakta sesuai kenyataan di lapangan dari hasil penelitian di My Red Salon Sidorajo.

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil yang terkait dalam penelitian ini, penulis mensistematiskan pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep jual beli rambut menurut Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas tentang jual beli, yaitu pengertian, landasan hukum, syarat dan rukun, macam-macam jual beli beserta hukumnya, serta jual beli yang dilarang yang sesuai dengan konsep Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

Bab ketiga berisi tentang praktik jual beli rambut untuk *hair extension* pada My Red Salon Sidoarjo, yang membahas tentang gambaran umum Desa Bebekan seperti letak geografis, data kependudukan, data keagamaan, data pendidikan, data mata pencaharian. Gambaran umum My Red Salon Sidoarjo yang meliputi biodata pemilik dan karyawan salon, sejarah singkat berdirinya My Red Salon Sidoarjo, fasilitas layanan di My

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Red Salon. Gambaran umum tentang *hair extension* yang meliputi pengertian hair extension, cara memperoleh bahan dasar *hair extension*, cara membuat *hair extension*, faktor konsumen menggunakan *hair extension*. Praktik jual beli rambut untuk *hair extension* di My Red Saon Sidoarjo dan table harga *hair extension*.

Bab keempat berisi tentang analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli rambut untuk *hair extension* pada My Red Salon Sidoarjo dan Analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli rambut untuk *hair extension* pada My Red Salon Sidoarjo

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan penelitian, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang membangun untuk pembaca khususnya bagi penulis dan tentunya untuk referensi penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI RAMBUT MENURUT BAHTSUL MASAIL DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017

A. Bahtsul Masail NU Tentang Jual Beli Rambut

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan adalah suatu kegiatan tukar menukar benda atau barang secara ridha diantara kedua belah pihak, dimana ada kegiatan menerima barang dan membayar dengan harga yang telah ditentukan dan ketentuan-ketentuannya telah dibenarkan oleh *syara*'.[1] Jual beli terjadi karena adanya tukar menukar antara barang dengan barang, benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan kepemilikan dengan caya yang diperbolehkan.[2] . Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'*. Secara bahasa jual beli yaitu tukar menukar secara mutlak.[3] Jual beli menurut etimologi yaitu menjual atau mengganti.[4] Jual beli secara terminologi yaitu tukar menukar harta dengan jasa atau barang oleh penjual dan pembeli dalam suatu transaksi.[5]

---

[1] Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), 174.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muâmalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 68.
[3] Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1997),47.
[4] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.
[5] Ibid., 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

a. **Firman Allah SWT**

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"…. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…" (QS. Al-Baqarah: 275).[6]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…"[7]

b. **Hadist**

عَنْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَال إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".[8]

3. **Rukun Jual Beli**

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian atau akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak dikatakan sah oleh *syara',* maka transaksi harus memenuhi rukun dan syarat jual bel. Rukun jual beli yaitu: [9]

---

[6] Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Aplikasi Alquran Kemenag, 47.
[7] Ibid., 106.
[8] Ahmad Ibnu Husain Bi Abi Syuja', *Fatkhul Qarib Kitabu, Ah Kahmi Al Mu' Amalati* (Semarang: Pusat Al-Alawiyah, t.t), 30.
[9] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya penjual dan pembeli

Pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli yang terlibat pada perjanjian tersebut.

b. Adanya barang yang diperjualbelikan

Objek yang diperjualbelikan terdiri atas benda yang berwujud mapun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.[10]

c. *Sighat* (kalimat *ijab* dan *qabul*)

Kedua belah pihak harus bersepakat saat melaksanakan jual beli dengan harga yang telah disebutkan maka terjadilah pelafalan *ijab qabul* sebagai rukun sahnya jual beli. *Ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan.

4. Syarat Jual Beli

a. Syarat sah jual beli menurut subyeknya diantaranya:

1) Berakal

Jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli hendaknya tidak dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, oarang gila, mabuk atau pingsan.

2) *Baligh*

[10] Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baligh memiliki arti sampai atau jelas, yaitu anak-anak sudah sampai pada usia tertentu sehingga menjadi jelas baginya persoalan yang dihadapi. Mampu mempertimbangkan atau memperjelas hal yang baik atau buruk.

3) Tidak pemboros

Pihak terkait yang melakukan transaksi jual beli bukanlah manusia yang pemboros, karena manusia yang boros termasuk sebagai orang yang tidak cakap hukum. Bagi pemboros apabila melakukan transaksi jual beli maka dianggap tidak sah sebab pemboros itu suka menghamburkan hartanya.[11]

4) Bebas memilih[12] yaitu atas dasar kerelaan tidak melalui paksaan dan suka sama suka.

5) Para pihak yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya adalah seseorang tidak dapat bertindak pada waktu yang bersamaan, penjual tidak bisa sekaligus menjadi pembeli.

b. Syarat sah jual beli menurut obyeknya diantaranya:

Obyek jual beli disebut juga sebagai *ma'kud alaih.* Syarat objek jual beli diantaranya:

[11] Diah Ayu Pangestuti, "Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi --Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

[12] Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Obyek jual beli harus bermanfaat, dapat diserahterimakan, suci. Suci yang dimaksud adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang najis atau sesuatu yang diharamkan.[13]
2) Obyek yang diperjualbelikan harus diketahui dan mengetahui proses pembayarannya, mengetahui status barang baik secara kualitas maupun kuantitas agar mengurangi resiko dari faktor ketidakjelasan.
3) Obyek transaksi harus bisa diserahterimakan oleh para pihak, pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan perjanjian saat waktu penyerahan barang pada pembeli.

c. Obyek Jual Beli yang dilarang Hukum Islam, diantaranya:
1) Obyek jual beli dilarang mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan *jahalah* (ketidaktahuan).
2) Obyek jual beli dilarang dengan sebab dzatnya haram.
3) Obyek jual beli dilarang mengandung *riba*.
4) Obyek jual beli dilarang dengan sebab yang merugikan dan mengandung penipuan.

Saat sudah diatur dalam hukum Islam tentang obyek jual beli yang diharamkan maka untuk menjualnya juga diharamkan, setiap obyek yang

[13] Diah Ayu Pangestuti, "Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi --Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan maka haram pula untuk menjualnya karena dapat menyebabkan serta mendukung *kemudharatan*, meskipun penjual tidak memakai barang haram tersebut.

5. **Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu: [14]

a. Jual Beli Sah

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Objek jual beli telah diteliti dan diperiksa oleh pembeli, tidak ada hak *khiyar* dalam jual beli. Akad jual beli hukumnya sah dalam jul beli. Beberapa contoh jual beli yang dilakukan lembaga keuangan syariah, antara lain :

1) Jual beli perantara, makelar menghubungkan antara penjual dan pembeli dan mendapat keuntungan dari para pihak.
2) Jual beli lelang (*muzayyadah*) merupakan jual beli dengan menawarkan harga barang yang dijual kepada para calon pembeli dan penjual menerima tawaran harga yang paling tinggi.
3) Jual beli salam, merupakan jual beli barang yang harga barangnya dibayar diawal secara tunai, penyerahan barang sesuai kesepakatan. Jual beli salam diperbolehkan dengan syarat spesifikasi, kualitas dan kuantitas barang dijelaskan diawal ketika akad.

[14] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli *murabahah*, merupakan jual beli dimana harga pokok ditambah dengan margin keuntungan tertentu dan diberitahukan pada pembeli dengan cara pembayaran tertentu sesuai kesepakatan.

5) Jual beli *istisna'*, merupakan kelanjutan dari jual beli salam, perbedaannya dari segi pembayaran, pembayaran salam harus di muka, sedangkan istisna' bisa diatur sesuai kesepakatan.

6) Jual beli *urbun*, merupakan jual beli dimana pembeli memberi uang panjer digunakan sebagai tanda jati atau kesungguhan membeli. Jika calon pembeli setuju maka tinggal melunasi sisa harga barang, saat pembeli menolak uang panjar tersebut hilang dan menjadi milik penjual.

b. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli yang tidak sah, diantaranya: [15]

1) Jual beli barang haram dan najis yaitu barang-barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti darah, babi, *khamr*.

2) Jual beli dilakukan oleh anak dibawa umur dan orang gila

3) Jual beli *gharar* adalah jual beli yang memiliki resiko dan dapat menjadikan beban pada salah satu pihak yang bisa membuat kerugian. *Gharar* sendiri artinya sesuatu yang belum dipastikan ada atau tidak.

[15] Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli *al'inah* adalah jual beli rekayasa dimana hukum jual beli ini seperti transaksi riba. Manfaat jual beli ini tidak memperoleh barang mendapat, namun seperti berbentuk pinjaman dengan riba.
5) Jual beli *talaqqi rukban* adalah pembeli mengahadang atau menjemput pedagang yang menuju pasar. Larangan jual beli ini karena penjual memanfaatkan ketidaktahuan pedagang yang berasal dari desa untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak.
6) Jual beli *najasy* adalah jual beli yang mana penjual melakukan kesepakatan dengan pihak lain agar melakukan penawaran agar pembeli membeli dengan harga tinggi.
7) Jual beli dalam penawaran atau dibeli orang lain.
8) Jual beli *ikhtikar* adalah penjual menimbun barang langka yang ada di pasaran dimana sangat dicari dan dibutuhkan konsumen. Penjual menjual barang yang ditimbun saat harga naik dengan cara tersebut pemjual mendapat keuntungan yang besar.
9) Jual beli yang memiliki unsur *tadlis* merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan, penjual memberi informasi yang tidak sesuai fakta pada barang yang dijual, sehingga merugikan salah satu pihak.
10) Jual beli *ghabn* adalah mengurangi jumlah timbangan sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Bahtsul Masail

Bahtsul Masail NU adalah suatu forum Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengatasi permasalahan tentang hukum atau kasus baru atau sebelumnya belum ditemukan pada kitab-kitab fikih klasik[16]. Salah satu masalah tentang hukum yang diselesaikan oleh Bahtsul Masail seputar cangkok mata, bank mata, cangkok ginjal dan jantung. Penjualan atau transaksi pada dasarnya diperbolehkan, namun ulama telah mengedepankan syarat dan batasan yang harus dipenuhi supaya transaksi jual beli sah dikatakan sah menurut syara'. Mengenai jual beli bagian tubuh manusia, para ulama memiliki perbedaat pendapat. Cara pandang melihat dari tingkat *maslahat* dan *masfadat* dari jual beli bagian tubuh dan seberapa vital organ tubuh diperjualbelikan.[17]

Keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada 30 Syawal 1401 H/30 Agustus 1981 M tentang hukum cangkok mata[18]

"Bagimana hukumnya cangkok mata? Transplantasi kornea atau cangkok mata ialah mengganti selpaut mata seseorang dengan selapit mata orang lain atau kalau mungkin dengan selaput mata binatang. Jadi yang diganti hanya selaputnya saja bukan bola mata seluruhnya. Adapun untuk mendapatkan kornea/selaput mata ialah dengan cara mengambil bola mata seluruhnya dari orang yang sudah mati. Bola mata itu kemudian dirawat baik-baik dan mempunyai kekuatan paling lama 72 jam (tiga hari tiga malam). Sangat tipis sekali dapat dihasilkan cangkok kornea dari binatang".

---

[16]Alhafiz Kurniawan, "Hukum Jual Ginjal dan Organ Lain di Tubuh Manusia" https://islam.nu.or.id/post/read/65552/jual-ginjal-dan-organ-lain-di-tubuh-manusia, diakses pada 23 Januari 2021.

[17] Ibid.

[18] Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama,* (Surabaya: Khalista Surabaya, 2019), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukumnya ada dua pendapat:

1. Haram, walaupun mayit itu tidak terhormat seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain. Dianggap haram karena adanya menyambung organ tubuh manusia satu dengan yang lain karena terkait dengan kehormatan manusia, dan jika digunakan utnuk hal yang buruk untuk diperlihatkan yang bukan muhrimnya, seperti wanita pekerja malam yang sengaja menggunakan jasa *hair extension* tersebut untuk menarik perhatian laki-laki lain yang dapat mengundang maksiat maka jelas diharamkan penggunaannya.
2. Boleh, disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia, asalkan memenuhi 4 syarat:
   1) Karena dibutuhkan.
   2) Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia.
   3) Mata yang diambil harus dari mayit yang *muhaddaraddam*.
   4) Antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama.

   Diperbolehkan karena ada kebutuhan khusus untuk bidang medis seperti pasien kanker atau korban kecelakaan yang mengakibatkan rambutnya menjadi rusak dan membutuhkan jasa *hair extension* untuk meningkatkan kepercayaan dirinya namun untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu sementara, dan seorang isteri yang diperintahkan suaminya untuk melakukan *hair extension* namun hanya untuk diperlihatkan pada suaminya.

Keterangan, dari kitab:

a. Ahkamul Fuqaha

مَسْأَ لَةٌ مَا قَوْلُكُمْ فِي افْتَاءِ مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بِجَوَازِ أَخْذِ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ لِوَصْلِهَا إِلَى عَيْنِ ٱلْأَعْمَى هَلْ هُوَ صَحِيْحٌ أَوْلاَ قَرَّرَ الْمُؤْتَمَرُ بِأَنَّ ذَلِكَ ٱلإِفْتَاءَ غَيْرُ صَحِيْحٍ, بَلْ يَحْرُمُ أَخْذُ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ. وَيَحْرُمُ وَصْلُهُ بِأَجْزَاءِ ٱلأَدَمِيِّ لِأَنَّ ضَرَرَ الْعَمَى لاَيَزِيْدُ عَلَ مَفْسَدَةِ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِ الْمَيِّتِ كَمَا فِيْ حَاشِيَةِ الرَّشِيْدِيِّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ ص

Permasalahan, bagaimana pendapat Anda sekalian tentang fatwa oleh Mufti Mesir yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk dipasangkan ke mata orang buta. Apakah fatwa ini benar atau tidak? Muktamar menetapkan, bahwa fatwa itu tidak benar, dan bahkan haram mencangkok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, seperti orang murtad dan orang kafir musuh. Haram pencangkokan dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahaya kebutaan tidak melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat.[19]

b. *Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*

أَمَّا ٱلأَدَ مِيُّ فَوُجُوْدُهُ حِيْنَئِذٍ كَالْعَدَمِ كَمَا قَالَ الْحَلَبِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْ بِيٍّ فَيَحْرُمُ الْوَصْلُ بِهِ وَ يَجِبُ نَزْعُهُ.

"Adapun tulang manusia, ketika kondisinya demikian (terdapat alternatif menyambung tulang dengan selain tulang najis dan selalu tulang manusia) maka keberadaannya sama seperti tidak ada , sebagaimana dinyatakan oleh al-Halabi dalam penjelasannya atas kitab al-Manhaj. Walaupun bukan orang terhormat seperti orang murtad dan orang kafir. Maka haram menyambung tulang dengannya dan harus dicabut."

[19] Ibid, 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Hadis Nabi Saw*

a) *Riwayat Aisyah Ra.*

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَّةَ)

"Memecahkan tulang mayat sama seperti memecahkannya ketika masih hidup." (HR. Ahmad dalam al-Musnad, Abu Dawud dan Ibn Majjah)[20]

b) *Riwayat Ummu Salamah Ra.*

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي ٱلْإِثْمِ (رَوَاهُ وَابْنُ مَاجَّةَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ

"Memecahkan tulang mayat, dosanya sama dengan memecahkannya dalam keadaan masih hidup." (HR. Ibn Majjah), hadits hasan.

d. *Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*

قَالَ الْحَلَبِيُّ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إِلَّا مُبِيحَ التَّيَمُّمِ فَقَطْ وَقَدْيُفَرَّقُ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالِامْتِهَانُ دَائِمٌ وَجَزَمَ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى الْخَطِيْبِ بِا لْجَوَازِ وَنَصُّهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا عَظْمُ الْأَدَمِيِّ قُدِمَ عَظْمُ نَحْوِ الْحَرْبِيِّ كَالْمُرْتَدِ ثُمَّ الذِّمِّيِّ ثُمَّ الْمُسْلِمِ

Al-Halabi berkata "Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas *udzur* yang memperbolehkan tayamum saja. dan harus (menambal dengan tulang manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus terjadi. Dan *al-Madabighi* dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: "Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang *kafir dzimmi,* dan baru tulang mayit muslim.[21]

e. *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin*

[20] Ibid, 373.
[21] Ibid, 373-374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(وَلَهُ) أَيْ لِلْمُضْطَرِّ (أَكْلُ آدَمِيٍّ مَيِّتٍ) لِأَنَّ حُرْمَةُ الْحَيُّ أَعْظَمُ

"(Dan diperbolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, (memakan manusia yang telah mati), sebab kehormatan orang hidup lebih besar dari orang pada yang telah mati".

f. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*

(وَلَهُ) أَيْ الْمُضْطَرِّ (أَكْلُ آدَمِيٍّ مَيِّتٍ) إذَا لَمْ يَجِدْ مَيْتَةً غَيْرَهُ كَمَا قَيَّدَاهُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

(Dan diperbolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, (memakan manusia yang telah mati), ketika ia tidak menemukan bangkai selainnya, sebagaimana telah dibatasi oleh al-Rafi'I dan al-Nawawi dalam kitab *a;-Syarh al-Kabir* dan *al-Raudhah.* Sebab kehormatan orang hidup lebih besar –dari orang yang telah mati.

g. *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin*

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) لِا نْكِسَا رِهِ وَاحْتِيَا جِهِ إلَى الْوَصْلِ (بِنَجَسٍ) مِنْ الْعَظْمِ (لِفَقْدِ الطَّاهِرِ)

"(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah dan butuh menyambungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (karena tidak menemukan tulang yang suci) yang layak dijadikan penyambung, (maka ia adalah orang yang ber*udzur*) dalam hal tersebut".[22]

h. *Fath al-Wahbah bi Syarh Manhaj al-Thullub*

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لِحَاجَةٍ) إلَى وَصْلِهِ (بِنَجَسٍ) مِنْ عَظْمٍ (لَا يَصْلُحُ) لِلْوَصْلِ (غَيْرُهُ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّ هِرِ (عُذِرَ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ

"(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) dengan *qayyid* yang saya tambahkan, (karena butuh) menyambungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (yang tidak layak) dijadikan menyambung

[22] Ibid, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tulang selainnya), dan redaksi tersebut lebih tepat dari redaksi al-Nawawi: "Karena tidak adanya tulang suci." , (maka ia dianggap *udzur*) dalam hal tersebut, oleh sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut ditubuhnya".

Keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada 30 Syawal 1401 H/30 Agustus 1981 M tentang hukum Bank Mata[23] "*Bagaimana hukumya Bank Mata? Bank Mata ialah semacam badan atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang-orang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah mati untuk kepentingan manusia*". Hukumnya Bank Mata adalah sama hukumnya pencangkokan mata, sebagaimana keterangan dan penjelasan di atas. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

لَلْوَسَائِلُ حُكْمُ الْمَقَا صِدِ

Suatu media penetapan hukum itu memiliki status hukum yang sama dengan obyek hukum itu sendiri.

Keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada 30 Syawal 1401 H/30 Agustus 1981 M tentang hukum Cangkok Ginjal dan Jantung. *"Bagaimana hukumnya cangkok ginjal dan jantung ?".*[24]

a) Cangkok ginjal ialah mengganti ginjal seseorang dengan ginjal orang lain. Ginjal pengganti itu dapat diambil dari orang yang masih hidup atau

[23] Ibid, 375.
[24] Ibid, 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang sudah mati. Pengambilan ginjal dari orang hidup itu mungkin karena setiap orang mempunyai dua ginjal.

b) Transplantasi jantung ialah mengganti jantung seseorang dengan jantung orang lain. Transplantasi jantung ini hanya dapat dilakukan dari orang yang sudah mati saja, karena setiap orang hanya mempunyai satu jantung.

Kiranya sangat sulit melakukan transplantasi jantung dan ginjal dari binatang. Karena dua hal ini dibutuhkan adanya persamaan antara darah yang memberikan ginjal atau jantung (donor) dengan orang yang mendapatkan ganti ginjal atau jantung tadi.

Hukumnya cangkok ginjal dan jantung adalah sama dengan hukumnya pencangkokan mata.[25]

Pendapat Syekh Wahbah Zuhaili tentang ketentuan benda yang sah dijual menurut syara' harus berupa harta, bernilai, dan dapat dimiliki. Syarat sah barang yang diperbolehkan untuk dijual sesuai syariat yaitu barang yang menjadi tempat akad diisyaratkan dapat menerima jual beli secara hukum syara', barang yang dijual harus berupa harta, dapat dimiliki, dan bernilai, sesuai kesepakatan ulama. Jika syarat barang yang dijual sesuai syariat tidak terpenuhi akad terhadap barang yang dijual menjadi batal (tidak sah). Mewakafkan, menjual, menghibahkan, mewasiatkan produk bukan harta

[25] Ibid, 376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti darah dan bangkai sehingga menjadi batal (tidak sah). Karena barang bukan harta pada dasarnya tidak menerima status kepemilikan. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali memperbolehkan akad jual beli air susu perempuan untuk suatu kepentingan dan sebuah manfaat. Sedangkan ulama Madzhab Hambali memperbolehkan akad jual beli organ tubuh manusia seperti bola mata atau potongan kulit namun dimanfaatkan untuk diberikan pada tubuh orang lain sebagai kepentingan mendesak untuk menghidupkan orang lain. Atas dasar tersebut, menjual darah untuk kepentingan operasi bedah dibolehkan.[26]

Syekh Wahbah Az-Zuhaili memberikan batasan kategori harta lebih lanjut. Dengan kategori memiliki batasan yang jelas tentang produk yang diperbolehkan untuk dijual. Produk yang boleh dijual harus berupa harta dan bernilai. Menurut Madzhab Hanafi harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya oleh setiap orang pada lazimnya. Pendapat lain mengenai harta adalah setiap benda yang bernilai dan berupa material menurut pandangan manusia. Benda yang bernilai ialah sesuatu yang boleh disimpan menurut *syara'* dengan arti lain harta sebagai suatu yang dapat dipelihara dan bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu secara bebas. Transaksi jual beli barang yang bukan harta seperti manusia, darah, bangkai, organ tubuh,

[26] Alhafiz Kurniawan, "Hukum Jual Ginjal dan Organ Lain di Tubuh Manusia" https://islam.nu.or.id/post/read/65552/jual-ginjal-dan-organ-lain-di-tubuh-manusia, diakses pada 23 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rambut tidak diperbolehkan karena bisa membawa *mafsadat* atau akibat buruk.[27]

Sebagaian Madzhab Syafi'I mengharamkan jual beli organ tubuh manusia bahkan rambut secara mutlak. Demikian pendapat guru Rais Syuriyah PBNU periode 1994-1999 KHM Syafi'i Hadzami yang mengutip *Asnal Mathalib* karya Syekh Abu Zakariya Al-Anshori. "Dan adapun masalah kedua (menyambung rambut dengan rambut anak Adam itu haram), karena bahwasanya haram memanfaatkan rambut anak Adam dan segala suku-suku anak Adam karena mulianya".[28] Jual beli termasuk manfaat daripada *wujuhul intifa'* yaitu jalan-jalan memanfaatkan, padahal memanfaatkan segala *juzu'-juzu'* anak Adam adalah diharamkan karena firman Allah SWT, dan telah kami permuliakan akan anak-anak Adam.[29]

B. Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017

1. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Kemajuan peradaban dan budaya dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang seiring dengan tuntutan pembangunan yang telah masuk dalam aspek kehidupan, dalam perkembangannya tidak hanya mengakibatkan perubahan dan kebahagiaan namun juga mengakibatkan persoalan-persoalan baru di kehidupan

[27] Ibid.
[28] Ibid.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat salah satunya dalam hal bermuamalah. Disisi lain kesadaran keberagaman umat Islam di Nusantara semakin berkembang baik sehingga sudah menjadi hal yang wajar dan keniscayaan jika saat timbul persoalan yang baru umat Islam berhak mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam, karena terbatas hukumnya dalam Alquran dan Hadist. Begitu pula para ulama terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan persoalan-persoalan yang baru sehingga banyak masyarakat yang mencari jawaban mengenai hal tersebut.[30]

Membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membuat umat Islam bingung tidak diperbolehkan, maupun secara *I'tiqad* maupun secara *syar'i*. maka dari itu para alim ulama dituntut agar memberikan jawaban dan upaya menghilangkan penantian umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang dihadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilakbati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati". (QS. Al-Baqarah: 159)

[30] Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Erlangga, 2011), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi pengayom untuk seluruh umat muslim Indonesia, MUI juga telah mendapat kepercayaan penuh baik dari masyarakat atau dari pemerintah sebagai lembaga yang paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang timbul dan selalu dihadapi masyarakat.

MUI dengan senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional tahun 2000 terutama untuk memberikan jawaban dan solusi bagi masyarakat keagamaan terhadap setiap permasalahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamannya.

2. **Dewan Syariah Nasional Mengeluarkan Fatwa**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional.[31]

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional telah menjadi landasan untuk ketentuan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Seperti Departemen Agama, BAPEPAM,

[31] A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia. Fatwa yang telah dikeluarkan mengingat terhadap Dewan Syariah pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum untuk pihak yang terkait.

Hingga tahun 2017 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasioanl sebanyak 116 fatwa[32] yang meliputi tentang fatwa Sukuk, Saham, Akad *Mudharabah*, Akad *Syirkah*, Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*, Akad *Ijarah*, Akad Jual Beli *Murabahah*, Akad Jual Beli, Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah, Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, Sertifikat Deposito Syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*, Giro, Tabungan, Murabahah, Ijarah, Musyarakah, Hawalah, Kafalah, Pembiayaan Mudharabah, *al-Qard* dan lain-lain.

3. **Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli**

Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017[33] menjelaskan tentang Jual Beli. Jual beli adalah suatu akad antara penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*al-Musytari'*), yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang dan harga.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang:

[32] Eja Armaz Hardi, "Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia" *UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, Vol. 05 Nomor 2 (2019), 99-100.
[33] Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli;
b. Bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa induk;
c. Bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli untuk dijadikan pedoman.[34]

[34] Ibid, 3-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat:

a. Firman Allah SWT:

Q.S. an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa:29)[1]

b. Hadis Nabi Saw.:

Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*".

c. Ijma'

Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; al-Kasani, *Bada'I 'as-Shana'i*, juz 5 Hal. 220-222)

[1] Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Aplikasi Alquran Kemenag, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terdapat ketentuan dalam memutuskan dan menetapkan Fatwa Tentang Akad Jual Beli yaitu[2] :

Pertama: Ketentuan Umum

a. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*Al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyrari'*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'/mutsman*] dan harga [*tsaman*]).
b. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum mapun tidak berbadan hukum.
c. Pembeli (*al-Musytari'*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
d. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
e. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
f. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman/mabi'* merupakan imbangan atas *tsaman* yang dipertukarkan.

[2] Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX.2017 tentang Akad Jual Beli, 3-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbangan atas *mutsman* yang dipertukarkan.

h. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa.

i. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang ra'sul mal-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.

j. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penetuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar,

k. *Bai' al*-munaqashah adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.

l. *Al Bai' al-hal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.

m. *Al-Bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh

n. *Al-Bai' bi al-taqsith* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur atau bertahap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. *Bai' al-Salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.

p. *Bai' Al-istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*).

q. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua: Ketentuan terkait sighat al-'Aqd

a. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimenegerti oleh penjual dan pembeli

b. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga: Ketentuan terkait Para Pihak

a. Penjual (*al-Bai'*) dan pembeli (*al-Musytari'*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraruran perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penjual (*al-Bai'*) dan pembeli (*al-Musytari'*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan perarturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penjual (*al-Bai'*) dan pembeli (*al-Musytari'*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Keempat: Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*

a. *Mutsman atau mabi'* boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.

b. *Mutsman atau mabi'* harus berupa barang dana tau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutawawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Mutsman atau mabi'* harus wujud, pasti atau tertentu, dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.

d. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: ketentuan terkait *Tsaman*

a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqasah*).

b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.

c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur atau bertahap (*al'bai' bi al-taqsih*).

d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).

Keenam: Ketentuan Kegiatan dan Produk

a. Hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

b. Hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentag Jual Beli *Istishna'* Paralel.

Ketujuh: Ketentuan Penutup

a. Setiap akad jual beli memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan atau syarat-syaratmya, maka perjanjiannya batal.
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lebaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
c. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
d. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA MY RED SALON SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Bebekan

1. Letak Geografis

Desa Bebekan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, jarak dari ibukota kecamatan ± 1 km. desa Bebekan memiliki ketinggian wilayah 9 meter di atas permukaan laut dan luas wiayah 63 Ha dengan batas-natas wilayah sebagai berikut[1]:

Utara : Desa Sepanjang Kec. Taman

Timur : Desa Ketegan Kec. Taman

Selatan : Desa Kalijaten Kec. Taman

Barat : Desa Wonocolo Kec. Taman

2. Data Kependudukan

a. Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Berdasarkan data Kecamatan Taman dalam angka 2020, jumlah Kepala keluarga di Desa Bebekan tercatat sebanyak 2.095 dengan total 9.354 orang Warga Negara Indonesia (WNI).[2]

[1]Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Kecamatan Taman Dalam Angka 2020* (Sidoarjo, BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020), 1.
[2] Ibid, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data Kecamatan Taman dalam angka 2020, jumlah penduduk Desa Bebekan berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 4.814 dan perempuan sebanyak 4.540 dengan total 9.354 Warga Negara Indonesia (WNI).

3. Data Keagamaan

Berdasarkan data Kecamatan Taman dalam angka 2020, pemeluk agama Islam sebanyak 9,052 orang, agama Kristen/Katolik sebanyak 217 orang, agama Hindu/Budha sebanyak 20 orang, dan lain-lain sebanyak 3 orang.[3]

4. Data Pendidikan

Berdasarkan data Kecamatan Taman dalam angka 2020, penduduk Desa Bebekan mempunyai tingkat pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Akademi/D1-D3, Sarjana S1, Sarjana S2, Sarjana S3.[4]

Tabel 3.1. Tingkat Pendidikan Kecamatan Taman

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	314 orang
2.	Sekolah Dasar/MI	1.327 orang
3.	Sekolah Dasar Swasta	1.071 orang
4.	SLTP/MTs	1.502 orang

[3] Ibid, 71.
[4] Ibid, 22-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	SLTA/MA	1.274 orang
6.	Akademi/D1-D3	262 orang
7.	Sarjana (S1)	484 orang
8.	Sarjana Strata 2 (S2)	46 orang
9.	Sarjana Strata 3 (S3)	6 orang

5. Data Mata Pencaharian

Berdasarkan data Kecamatan Taman dalam angka 2020, penduduk Desa Bebekan berprofesi sebagai berikut:[5]

Tabel 3.2. Jenis Mata Pencaharian Kecamatan Taman

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	168 orang
2.	TNI	12 orang
3.	Petani	0 orang
4.	Buruh Tani	0 orang
5.	Buruh Swasta	2188 orang
6.	Pedagang	654 orang
7.	Usaha Konstruksi	150 orang
8.	Usaha Industri/Kerajinan	2 orang
9.	POLRI	167 orang
10.	Jasa Lainnya	57 orang

[5] Ibid, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gambaran Umum My Red Salon Sidoarjo

1. Biodata Pemilik My Red Salon[6]

Nama	: Nina Lestari
Tempat, Tanggal Lahir	: Nganjuk, 29 Januari 1993
Alamat	: Tempel Ngronggot 004/007, Nganjuk

2. Biodata Pegawai My Red Salon[7]

Nama	: Elisa Puspita Sari
Tempat, Tanggal Lahir	: 03 Januari 2000
Alamat	: Jl. Satria Gg.4 RT.10 RW.03 Ketegan

3. Sejarah Singkat Berdirinya My Red Salon Sidoarjo

Nama My Red Salon Sidoarjo berdiri sejak 09 September 2017 yang didirikan oleh Nina Lestari. Pada awalnya sebelum berdiri My Red Salon nama salon sebelumnya yaitu Red n C dengan pemilik yang berbeda yaitu Almarhumah Neneng sebagai pemilik awal. Pemilik awal menawarkan Red n C Salon pada Nina Lestari untuk dikontrak sesuai kesepakatan pada Nina Lestari, karena pemilik awal memiliki dua cabang dan memutuskan salah satunya untuk dikontrakan pada orang lain. Nina Lestari awalnya bekerja di Salon Atim dan setelah diberi tawaran Nina Lestari coba-coba untuk meneruskan usaha salon dari pemilik sebelumnya dan akhirnya tercipta kesepakatan membuat

[6] Nina Lestari, *daftar pustaka*
, My Red Salon Sidoarjo, 02 Februari 2021.
[7] Elisa Puspita Sari, *Wawancara*, My Red Salon Sidoarjo, 20 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrak dengan mengganti nama salon yang beralamat di Jalan Raya Bebekan Selatan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang sebelumnya bernama Red n C Salon menjadi My Red Salon. Setelah satu tahun adanya kesepkatan kontrak terjadi masalah internal dengan pemilik salon sebelumnya yaitu almarhumah Neneng, sehingga membuat perjanjian sewa salon sempat hampir berhenti, namun setelah dicari jalan keluar maka perjanjian kontrak salon tetap berlanjut dengan kesepakatan yang telah diperbarui dan My Red Salon tetap berdiri hingga 2021 dan memiliki seorang pegawai bernama Elisa Puspita.[8]

4. Fasilitas Layanan di My Red Salon Sidoarjo

My Red Salon menyediakan jasa diantaranya :

a) Gunting dan Cuci Rambut
b) *Facial*
c) *Hairmask*
d) *Colouring*
e) *Eyelash Extension*
f) *Highlight*
g) *Smoothing*
h) *Toning Glossy*
i) *Hair Extension*

Diantara beberapa jasa yang disediakan oleh My Red Salon Sidoarjo yang cukup diminati adalah salah satunya *smoothing* dan *hair*

[8] Nina Lestari, *Wawancara*, My Red Salon Sidoarjo, 02 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

extension. My Red Salon menyediakan jasa *hair extension* menggunakan rambut asli manusia yang diperoleh dari rambut panjang pelanggan yang melakukan gunting rambut yang dipiih sesuai standart My Red Salon. My Red Salon juga mendapat dari menawar rambut orang lain yang memiliki kualtitas baik dan ditawar sesuai panjang rambut dan kuaitasnya. Sedangakan cara pemasangan rambut yaitu rambut asli pelanggan dibagi menjadi tiga bagian sama banyak mengarah kesamping, kemudian saat akan melakukan pemasangan rambut asli pelanggan diambil sedikit demi sedikit yang selanjutnya rambut asli pelanggan dan rambut sambung dimasukkan dalam *ring* secara bersamaan yang kemudian direkatkan menggunkan tang agar lebih kuat dan ditambah dengan *double ring*. Harga jasa *hair extension* di My Red Salon Sidoarjo dipatok mulai harga Rp400.000 untuk rambut sambung ukuran 40-50 cm dan harga Rp750.000 untuk rambut sambung ukuran 70-75 cm. My Red Salon juga mempunyai keunggulan untuk semua perseratus helai bisa mendapat gratis *styling* penataan rambut berupa catok lurus atau keriting.[9]

C. Gambaran Umum Tentang *Hair Extension*

1. Pengertian *Hair Extension*

Rambut adalah salah satu organ tubuh yang berbentuk seperti benang atau bulu yang tumbuh dibagian kulit manusia dan hewan

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama mamalia. Sambung adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian dengan menggunakan cara tertentu. Jadi rambut sambung merupakan memperpanjang rambut secara instan tanpa menunggu waktu yang lama dengan cara menyambung rambut asli dengan rambut yang telah dibentuk berupa ikatan yang disambung menggunakan double ring besi.[10]

2. Cara Memperoleh Bahan Dasar *Hair Extension*

My Red Salon Sidoarjo mendapat bahan *hair extension* dari sisa potongan rambut konsumen yang dibiarkan terbuang dan memperoleh dari rambut asli manusia yang memiliki kualitas bagus dan panjang yang kemudian ditawar oleh pemilik salon. Banyak konsumen yang tidak mengerti nilai ekonomis dari sisa potongan rambut. Rambut bekas yang memiliki panjang kurang lebih 75 cm. My Red Salon Sidoarjo sangat menjaga kualitas *hair extension* yang disediakan sehingga benar-benar mencari yang berasal dari rambut asli manusia tanpa campuran bahan sintesis.

3. Cara Membuat *Hair Extension*

Hair extension dapat dilakukan oleh semua orang, potongan rambut asli manusia yang telah didapatkan kemudiaan diikat perseratus helai kemudian disisir agar tidak mudah kusut saat dicuci. *Hair extension* harus dicuci dulu agar bersih dari debu dan kotoran pemilik

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya kemudian dikeringkan menggunakan *hair dryer* dan dicatok agar rambut terlihat semakin menarik.[11]

4. Faktor Konsumen Menggunakan *Hair Extension*

Bidang kecantikan berkembang pesat dengan berbagai macam layanan yang ada oleh salon kecantikan agar memenuhi kebutuhan konsumen, ada banyak faktor yang mendorong para wanita berbondong-bondong menggunakan *hair extension,* salah satunya merubah bentuk atau warna rambut sesuai yang diinginkan penggunanya, merasa tidak percaya diri dengan tampilan rambuat yang pendek, rambutnya tipis dan merasa kurang lebat, rambut yang rusak dikarenakan sering terkena alat salon yang panas dan terlalu banyak menggunakan bahan kimia lainnya, dan ada pula yang mengharuskan berambut panjang dan mengikuti tren yang ada. Pengguna *Hair extension* antara lain kalangan ibu-ibu, kalangan remaja terutama wanita karir yang pekerjaannya menuntut untuk selalu tampil maksimal sehingga memacu konsumen untuk memenjangakan rambut secara *instan* yang hasilnya memuaskan dan tidak kalah dengan rambut asli dan tanpa menunggu lama.[12]

D. Praktik Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* di My Red Salon Sidoarjo

Proses sambung rambut yang dilakukan di My Red Salon Sidoarjo membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam bergantung pada kondisi panjang dan

[11] Ibid.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tebal rambut pelanggan yang akan dipasangkan. Tidak setiap hari My Red Salon Sidoarjo melayani jasa sambung rambut, biasanya dalam waktu kurun waktu 2-3 pelanggan yang menggunakan jasa tersebut dalam waktu seminggu, ditambah adanya pandemi *covid*-19 seperti sekarang yang sedang terjadi membuat lebih sedikit pelanggan yang membutuhkan *hair extension*.

Setiap ada pelanggan yang memasuki salon maka karyawan salon menanyakan apa kebutuhan pelanggan dan karyawan akan menjelaskan tentang jasa yang ingin digunakan pelanggan beserta harganya. Para pelanggan yang ingin menggunakan jasa *hair extension* maka akan dilayani oleh pemilik salon atau karyawan. Karyawan salon akan menjelaskan kualitas, jenis dan harga *hair extension*. Pelanggan boleh memilih berbagai jenis macam yang akan digunakan, mulai dari pilihan kulitas, panjang rambut dan banyaknya *hair extension* yang diinginkan. Kemudian karyawan salon akan menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk memasangkan *hair extension*, setelah karyawan salon sudah selesai menyiapkan semua peralatan, pelanggan dipersilahkan duduk dikursi yang telah disediakan dan proses *hair extension* akan dilanjutkan oleh pemilik salon agar hasil maksimal dan pemilik salon ingin menjaga kualitasnya.

Satu pelanggan dilayani oleh pemilik salon serta dibantu karyawan selama proses *hair extension*. Untuk memasangkan *hair extension* ke rambut asli dengan menggunakan lem perekat khusus rambut yang pertama rambut dibagi menjadi tiga bagian menyamping dan diambil sedikit demi sedikit, dimasukkan ke *ring hair extension* dimasukkan juga ke *ring* kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditang, agar lebih kuat diharuskan memakai *double ring*. Setelah proses peyambungan rambut selesai, untuk mengeringkan lem supaya lebih merekat dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Tahap selanjutnya rambut yang sudah kering akan dikeramas oleh karyawan dan dikeringkan menggunakan *hair dryer*, dan tahap terakhir rambut pelanggan diberi *free styling* sesuai perminataan pelanggan seperti diluruskan atau dikeriting.[13]

E. Tabel Harga *Hair Extension*

Tabel 3.3. Harga *Hair Extension*

No.	Jenis Rambut	Ukuran Panjang Rambut	Harga per ikat (100 helai)	Durasi Waktu Pasang	Aksesoris Tambahan
1,	Rambut Asli Manusia	40 cm	Rp 400.000	3-5 bulan	Catok lurus/keriting
2.	Rambut Asli Manusia	50 cm	Rp 450.000	3-5 bulan	Catok lurus/keriting
3.	Rambut Asli Manusia	70 cm	Rp 700.000	3-5 bulan	Catok lurus/keriting
4.	Rambut Asli Manusia	75 cm	Rp 750.000	3-5 bulan	Catok lurus/keriting

[13] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS BAHTSUL MASAIL NU DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA MY RED SALON SIDOARJO

A. Proses Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* pada My Red Salon Sidoarjo

Akad jual beli dilakukan karena konsumen membutuhkan barang yang ditawarkan penjual, dan produsen membutuhkan konsumen. Islam memberi petunjuk pada pemeluknya untuk mendapatkan materi dengan cara yang sesuai syariah, melalui jalan yang halal tanpa melewati cara yang batil. Islam sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia, supaya lebih bernilai, menjadikan kehidupan lebih sejahtera serta tidak miskin dan tidak menderita.[1]

Jual beli diperbolehkan dan tidak dilarang asal sesuai dengan akad, rukun dan syarat sah jual beli. Aktivitas Jual beli sering terjadi penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sah atau batal. Maka dari itu penting dalam menilai keabsahan jual beli dan melihat tujuan yang melatarbekalangi dilakukan sebuah transaksi jual beli. Objek transaksi jual beli memiliki banyak macam dari zaman dahulu hingga zaman modern ini. Praktik jual beli yang sedang meningkat salah satunya praktik jual beli rambut atau *hair extension* yang terdapat di My Red Salon Sidoarjo. *Hair*

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

extension merupakan memperpanjang rambut secara instan tanpa menunggu waktu yang lama dengan cara menyambung rambut asli dengan rambut yang telah dibentuk berupa ikatan yang disambung menggunakan *double ring* besi.[2]

My Red Salon Sidoarjo menyediakan jasa kecantikan diantaranya gunting dan cuci rambut, *facial, hairmask, colouring, eyelash extension, highlight, smoothing, toning glossy*, *hair extension*. Salah satu produk yang diminati adalah *Hair Extension* atau sambung rambut. Jual beli yang dilakukan di My Red Salon Sidoarjo berbeda dengan jual beli yang terjadi pada umumnya, karena obyek yang diperjualbelikan bukanlah suatu hal yang umum sebab yang diperjual belikan adalah rambut asli manusia yang merupakan salah satu bagian organ tubuh manusia yang terletak diatas kepala yang berfungsi untuk melindungi kulit kepala, udara dingin dan panas. Rambut yang digunakan untuk obyek jual beli adalah untuk memenuhi permintaan konsumen yang akan melakukan *hair extension*. Permintaan yang terus meningkat menjadi alasan My Red Salon menyediakan pelayanan *hair extension*.[3]

My Red Salon menyediakan jasa *hair extension* menggunakan rambut asli manusia yang diperoleh dari sisa potongan rambut konsumen yang dibiarkan terbuang namun tetap dengan kualtitas yang bagus menurut standart My Red Salon Sidoarjo dan memperoleh dari rambut asli manusia yang memiliki kualitas bagus dan panjang yang kemudian ditawar oleh

[2] Nina Lestari, *Wawancara*, My Red Salon Sidoarjo, 02 Februari 2021.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik salon. Banyak konsumen yang tidak mengerti nilai ekonomis dari sisa potongan rambut. My Red Salon Sidoarjo sangat menjaga kualitas *hair extension* yang disediakan sehingga benar-benar mencari yang berasal dari rambut asli manusia tanpa campuran bahan sintesis.

Hair extension harus dicuci dulu agar bersih dari debu dan kotoran pemilik sebelumnya kemudian dikeringkan menggunakan *hair dryer* dan dicatok agar rambut terlihat semakin menarik Pemasangan *hair extension* yaitu rambut asli pelanggan dibagi menjadi tiga bagian sama banyak mengarah kesamping, kemudian saat akan melakukan pemasangan rambut asli pelanggan diambil sedikit demi sedikit yang selanjutnya rambut asli pelanggan dan rambut sambung dimasukkan dalam ring secara bersamaan yang kemudian direkatkan menggunkan tang agar lebih kuat dan ditambah dengan *double ring*.

Proses sambung rambut membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam bergantung pada kondisi panjang dan tebal rambut pelanggan yang akan dipasangkan. Setiap ada pelanggan yang memasuki salon maka karyawan salon menanyakan apa kebutuhan pelanggan dan karyawan akan menjelaskan tentang jasa yang ingin digunakan pelanggan beserta harganya. My Red Salon Sidoarjo akan menjelaskan kualitas, jenis dan harga *hair extension*. Pelanggan boleh memilih berbagai jenis macam yang akan digunakan, mulai dari pilihan kulitas, panjang rambut dan banyaknya *hair extension* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan. Kemudian disiapkan peralatan yang akan digunakan untuk memasangkan *hair extension.* [4]

Untuk memasangkan *hair extension* ke rambut asli dengan menggunakan lem perekat khusus rambut yang pertama rambut dibagi menjadi tiga bagian menyamping dan diambil sedikit demi sedikit, dimasukkan ke *ring hair extension* dimasukkan juga ke *ring* kemudian ditang, agar lebih kuat diharuskan memakai *double ring*. Setelah proses peyambungan rambut selesai, untuk mengeringkan lem supaya lebih merekat dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Tahap selanjutnya rambut yang sudah kering akan dikeramas oleh karyawan dan dikeringkan menggunakan *hair dryer*, dan tahap terakhir rambut pelanggan diberi *free styling* sesuai perminataan pelanggan seperti diluruskan atau dikeriting. Harga *hair extension* di My Red Salon Sidoarjo dipatok mulai harga Rp400.000 untuk rambut sambung ukuran 40-50 cm dan harga Rp750.000 untuk rambut sambung ukuran 70-75 cm. [5]

B. Analisis Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli Rambut Pada My Red Salon Sidaorjo

1. Analisis Bahtsul Masail NU Tentang Jual Beli Rambut Pada My Red Salon Sidoarjo

Penjualan atau transaksi pada dasarnya diperbolehkan, namun ulama telah mengedepankan syarat dan batasan yang harus dipenuhi

[4] Ibid.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya transaksi jual beli dikatakan sah menurut syara'. Mengenai jual beli bagian tubuh manusia, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Cara pandang melihat dari tingkat maslahat dan masfadat dari jual beli bagian tubuh dan seberapa vital organ tubuh diperjualbelikan.[6] Jual Beli *Hair Extension* menurut Bahtsul Masail NU dengan qiyas yaitu seperti Keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada 30 Syawal 1401 H/30 Agustus 1981 M tentang hukum cangkok mata[7] terdapat hukum :

a. Haram, walaupun mayit itu tidak terhormat seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain. Dianggap haram karena adanya menyambung organ tubuh manusia satu dengan yang lain karena terkait dengan kehormatan manusia dan jika digunakan utnuk hal yang buruk untuk diperlihatkan yang bukan muhrimnya seperti wanita pekerja malam yang sengaja menggunakan jasa *hair extension* tersebut untuk menarik perhatian laki-laki lain yang dapat mengundang maksiat maka jelas diharamkan penggunaannya.

Hukumnya haram dengan alasan rambut adalah bagian dari organ tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan, rambut asli manusia tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli sehingga

[6] Alhafiz Kurniawan, "Hukum Jual Ginjal dan Organ Lain di Tubuh Manusia" https://islam.nu.or.id/post/read/65552/jual-ginjal-dan-organ-lain-di-tubuh-manusia, diakses pada 23 Januari 2021.

[7] Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*: *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama,* (Surabaya: Khalista Surabaya, 2019), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek yang diperjualbelikan menjadi batal atau tidak sah dalam hukum Islam. Ini diqiyaskan dengan hukum yang ada dalam teks kitab fiqih Ahkamul Fuqaha:

مَسْأَ لَةٌ مَا قَوْلُكُمْ فِي افْتَاءِ مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بِجَوَازِ أَخْذِ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ لِوَصْلِهَا إِلَى عَيْنِ ٱلْأَعْمَى هَلْ هُوَ صَحِيْحٌ أَوْلاَ قَرَّرَ الْمُؤْتَمَرُ بِأَنَّ ذَلِكَ ٱلْإِفْتَاءَ غَيْرُ صَحِيْحٍ, بَلْ يَحْرُمُ أَخْذُ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ. وَيَحْرُمُ وَصْلُهُ بِأَجْزَاءِ ٱلْأَدَمِيِّ لِأَنَّ ضَرَرَ الْعَمَى لاَيَزِيْدُ عَلَ مَفْسَدَةِ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِ الْمَيِّتِ كَمَا فِيْ حَاشِيَةِ الرَّشِيْدِيِّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ ص

"Permasalahan, bagaimana pendapat Anda sekalian tentang fatwa oleh Mufti Mesir yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk dipasangkan ke mata orang buta. Apakah fatwa ini benar atau tidak? Muktamar menetapkan, bahwa fatwa itu tidak benar, dan bahkan haram mencangkok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, seperti orang murtad dan orang kafir musuh. Haram pencangkokan dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahasa kebutaan tidak melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat".

Dalam hal ini mata, rambut dan semua yang ada di dalam organ tubuh manusia hukumnya haram untuk diperjualbelikan.

b. Boleh, disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia, asalkan memenuhi 4 syarat:

1) Karena dibutuhkan.

2) Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia.

3) Mata yang diambil harus dari mayit yang *muhaddaraddam* (darahnya halal dialirkan, seperti kafir harby dan orang murtad).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama.

Diperbolehkan karena ada kebutuhan khusus untuk bidang medis seperti pasien kanker atau korban kecelakaan yang mengakibatkan rambutnya menjadi rusak dan membutuhkan jasa *hair extension* untuk meningkatkan kepercayaan dirinya namun untuk jangka waktu sementara, dan seorang isteri yang diperintahkan suaminya untuk melakukan *hair extension* namun hanya untuk diperlihatkan pada suaminya.

Keterangan, dari kitab:

a. Ahkamul Fuqaha

مَسْأَ لَةٌ مَا قَوْلُكُمْ فِي افْتَاءِ مُفْتِى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بِجَوَازِ أَخْذِ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ لِوَصْلِهَا إِلَى عَيْنِ ٱلأَعْمَى هَلْ هُوَ صَحِيْحٌ أَوْلاَ قَرَّرَ الْمُؤْتَمَرُ بِأَنَّ ذَلِكَ ٱلإِفْتَاءَ غَيْرُ صَحِيْحٍ, بَلْ يَحْرُمُ أَخْذُ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ. وَيَحْرُمُ وَصْلُهُ بِأَجْزَاءِ ٱلأَدَمِيِّ لِأَنَّ ضَرَرَ الْعَمَى لاَيَزِيْدُ عَلَ مَفْسَدَةِ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِ الْمَيِّتِ كَمَا فِيْ حَاشِيَةِ الرَّشِيْدِيِّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ ص

"Permasalahan, bagaimana pendapat Anda sekalian tentang fatwa oleh Mufti Mesir yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk dipasangkan ke mata orang buta. Apakah fatwa ini benar atau tidak? Muktamar menetapkan, bahwa fatwa itu tidak benar, dan bahkan haram mencangkok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, seperti orang murtad dan orang kafir musuh. Haram pencangkokan dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahasa kebutaan tidak melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat".[8]

[8] Ibid, 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil diatas menunjukkan bahwa kehormatan seorang mayit tidak dapat dijadikan bahan jual beli, Hal ini diqiyaskan dengan kejadian di lapangan jual beli yang dilakukan oleh pihak My Red Salon tidak diperbolehkan (haram) karena manusia yang kedudukannya sudah meninggal tidak terhormat jika anggota tubuhnya dijadikan transaksi jual beli, apalagi dengan kondisi manusia tersebut dalam keadaan sehat atau hidup maka lebih tidak terhormat jika anggota tubuhnya diperjual belikan.

b. *Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*

أَمَّا ٱلْأَدَ مِيُّ فَوُجُوْدُهُ حِيْنَئِذٍ كَالْعَدَمِ كَمَا قَالَ الْحَلَبِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْ بِيٍّ فَيَحْرُمُ الْوَصْلُ بِهِ وَ يَجِبُ نَزْعُهُ.

"Adapun tulang manusia, ketika kondisinya demikian (terdapat alternatif menyambung tulang dengan selain tulang najis dan selalu tulang manusia) maka keberadaannya sama seperti tidak ada , sebagaimana dinyatakan oleh al-Halabi dalam penjelasannya atas kitab al-Manhaj. Walaupun bukan orang terhormat seperti orang murtad dan orang kafir. Maka haram menyambung tulang dengannya dan harus dicabut."[9]

Dalil diatas menjelaskan bahwa menyambung organ tubuh sesama manusia tidak diperbolehkan, meskipun terdapat alternatif menyambung tulang dengan selain tulang najis dan selalu tulang manusia maka keberadaannya sama seperti tidak ada. Walaupun bukan orang terhormat seperti orang murtad dan orang kafir. Maka haram menyambung organ tubuh dan harus segera dilepas. Hal ini diqiyaskan dengan kejadian di My Red Salon yang menyediakan

[9] Ibid, 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa *hair extension* maka tidak diperbolehkan menyambung rambut sesama manusia meskipun bukan orang terhormat seperti orang murtad dan orang kafir. Maka haram menyambung rambut dan harus segera dilepas.

c. *Hadis Nabi Saw*

a) *Riwayat Aisyah Ra.*

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَّةَ)

"Memecahkan tulang mayat sama seperti memecahkannya ketika masih hidup." (HR. Ahmad dalam al-Musnad, Abu Dawud dan Ibn Majjah)".[10]

Dalil diatas menunjukkan bahwa memecahkan tulang mayat merupakan kegiatan yang tercela karena sama dengan memecahkan tulang orang yang masih hidup. Hal ini diqiyaskan dengan kejadian di My Red Salon jual beli rambut asli manusia untuk keperluan *Hair Extension* tidak diperbolehkan karena hukumnya sama dengan mengambil rambut dari mayat.

b) *Riwayat Ummu Salamah Ra.*

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي ٱلْإِثْمِ (رَوَاهُ وَابْنُ مَاجَّةَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ

"Memecahkan tulang mayat, dosanya sama dengan memecahkannya dalam keadaan masih hidup." (HR. Ibn Majjah), hadits hasan".[11]

Dalil diatas menunjukkan bahwa memecahkan tulang mayat merupakan kegiatan yang tercela karena sama dengan memecahkan

[10] Ibid, 373.
[11] Ibid, 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulang orang yang masih hidup. Hal ini diqiyaskan dengan kejadian di My Red Salon jual beli rambut asli manusia untuk keperluan *Hair Extension* tidak diperbolehkan karena dosanya sama dengan mengambil rambut dari mayat.

d. *Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*

قَالَ الْحَلَبِيُّ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إِلَّا مُبِيحَ التَّيَمُّمِ فَقَطْ وَقَدْيُفَرَّقُ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالِامْتِهَانُ دَائِمٌ وَجَزَمَ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى الْخَطِيْبِ بِا لْجَوَازِ وَنَصُّهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا عَظْمُ الْأَدَمِيِّ قُدِمَ عَظْمُ نَحْوِ الْحَرْبِيِّ كَالْمُرْتَدِ ثُمَّ الذِّمِّيِّ ثُمَّ الْمُسْلِمِ

"Al-Halabi berkata Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas *udzur* yang memperbolehkan tayamum saja. dan harus (menambal dengan tulang manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus terjadi. Dan *al-Madabighi* dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: "Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang *kafir dzimmi,* dan baru tulang mayit muslim".[12]

Dalil diatas menunjukkan bahwa jika tidak ditemukan sambungan organ tubuh yang layak selain milik manusia maka memungkinkan boleh menambal bagian tubuh mansuia dengan organ tubuh dari orang yang sudah menginggal. Seperti diperbolehkan memakai bangkai saat kondisi darurat. Seperti yang terjadi di lapangan jika tidak ditemukan sambungan rambut yang

[12] Ibid, 373-374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layak selain yang dimiliki oleh manusia maka memungkinkan boleh memakai rambut asli manusia namun harus dalam keadaan darurat dan memenuhi syarat.

e. *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin*

(وَلَهُ) أَيْ لِلْمُضْطَرِّ (أَكْلُ آدَمِيٍّ مَيِّتٍ) لِأَنَّ حُرْمَةُ الْحَيُّ أَعْظَمُ

"(Dan diperbolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, (memakai manusia yang telah mati), sebab kehormatan orang hidup lebih besar dari orang pada yang telah mati".[13]

Dalil diatas menunjukkan bahwa diperbolehkan menggunakan bagian tubuh manusia namun harus dalam kondisi darurat, tetapi harus berasal dari organ tubuh manusia yang sudah meninggal, karena kehormatan orang yang masih hidup lebih besar daripada orang yang telah mati. Yang terjadi di My Red Salon rambut sambung yang digunakan adalah rambut asli manusia yang masih hidup, jika benar-benar dibutuhkan dalam keadaan darurat seperti orang yang mengalami kecelakaan, yang menyebabkan rambutnya harus disambung. Rambut sambung tersebut harus berasal dari manusia yang telah meninggal, sebab kehormatan rambut orang yang masih hidup lebih besar daripada orang yang telah mati.

f. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*

[13] Ibid, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(وَلَهُ) أَيْ الْمُضْطَرِّ (أَكْلُ آدَمِيٍّ مَيِّتٍ) إذَا لَمْ يَجِدْ مَيْتَةً غَيْرَهُ كَمَا قَيَّدَاهُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

"(Dan diperbolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, (memakai manusia yang telah mati), ketika ia tidak menemukan bangkai selainnya, sebagaimana telah dibatasi oleh al-Rafi'I dan al-Nawawi dalam kitab *a;-Syarh al-Kabir* dan *al-Raudhah.* Sebab kehormatan orang hidup lebih besar –dari orang yang telah mati."[14]

Dalil diatas menunjukkan bahwa diperbolehkan menggunakan bagian tubuh manusia yang telah meninggal namun hanya saat kondisi darurat ketika tidak ditemukan organ tubuh selain dari manusia, karena kehormatan orang hidup lebih besar dari orang yang telah meninggal. My Red Salon menggunakan rambut sambung asli manusia yang masih hidup, alasan My Red Salon menggunakan rambut asli manusia karena tidak ingin menggunakan rambut sintetis, sebab kualitasnya tidak sebagus rambut asli manusia. Saat ada pelanggan membutuhkan jasa *hair extension* dalam kondisi darurat dan tidak menemukan pengganti yang layak, maka menggunakan rambut manusia yang telah meninggal namun hanya saat kondisi darurat. Sebab kehormatan orang hidup lebih besar dari orang yang telah mati.

g. *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin*

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) لِا نْكِسَا رِهِ وَاحْتِيَا جِهِ إلَى الْوَصْلِ (بِنَجَسٍ) مِنْ الْعَظْمِ (لِفَقْدِ الطَّاهِرِ)

[14] Ibid, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah dan butuh menyambungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (karena tidak menemukan tulang yang suci) yang layak dijadikan penyambung, (maka ia adalah orang yang ber*udzur*) dalam hal tersebut".[15]

Dalil diatas menunjukkan bahwa jika ada seseorang yang akan menyambung organ tubuhnya karena rusak atau kondisi darurat dengan organ tubuh yang berasal dari orang yang masih hidup, karena tidak menemukan organ tubuh dari orang yang telah meninggal yang layak dijadikan penyambung maka ia adalah termasuk orang yang ber*udzur*. My Red Salon selalu menggunakan rambut asli manusia yang masih hidup, saat ada pelanggan yang membutuhkan jasa *hair extension*, maka rambut yang digunakan harus berasal dari manusia yang sudah meninggal agar pelanggan yang melakukan jasa *hair extension* tidak termasuk dalam orang yang ber*udzur*.

h. *Fath al-Wahbah bi Syarh Manhaj al-Thullub*

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لِحَاجَةٍ) إِلَى وَصْلِهِ (بِنَجَسٍ) مِنْ عَظْمٍ (لَا يَصْلُحُ) لِلْوَصْلِ (غَيْرُهُ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ (عُذِرَ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ

"(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) dengan *qayyid* yang saya tambahkan, (karena butuh) menyambungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (yang tidak layak) dijadikan menyambung (tulang selainnya), dan redaksi tersebut lebih tepat dari redaksi al-Nawawi: "Karena tidak adanya tulang suci." , (maka ia dianggap

[15] Ibid, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

udzur) dalam hal tersebut, oleh sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut ditubuhnya".[16]

Dalil diatas menunjukkan bahwa jika ada seseorang yang menyambung bagian tubuhnya karena membutuhkan namun dengan organ tubuh yang tidak layak dijadikan sambungan, karena sudah mencari dan benar-benar tidak ditemukan maka orang yang dianggap *udzhur* tetap sah shalat yang dikerjakan termasuk organ tubuh yang ada di dalamnya. Hal ini diqiyaskan dengan kejadian di lapangan jual beli rambut yang dilakukan oleh My Red Salon menggunakan rambut asli manusia yang masih hidup, namun menurut dalil diatas diharuskan menggunakan rambut dari orang yang sudah meninggal namun harus tetap dalam keaadan darurat. Jika benar-benar terpaksa tidak ditemukan maka orang yang dianggap *udzhur* tetap sah shalat yang dikerjakan termasuk rambut sambung asli manusia yang masih hidup yang sudah dipasang dikepalanya.

Sebagaian Madzhab Syafi'I mengharamkan jual beli organ tubuh manusia bahkan rambut secara mutlak. Demikian pendapat guru Rais Syuriyah PBNU periode 1994-1999 KHM Syafi'i Hadzami yang mengutip *Asnal Mathalib* karya Syekh Abu Zakariya Al-Anshori. "Dan adapaun masalah kedua (menyambung rambut dengan rambut anak Adam itu haram), karena bahwasanya haram memanfaatkan rambut

[16] Ibid, 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak Adam dan segala suku-suku anak Adam karena mulianya".[17] Jual beli termasuk manfaat daripada *wujuhul intifa'* yaitu jalan memanfaatkan, padahal memanfaatkan segala *juzu'-juzu'* anak Adam adalah diharamkan karena firman Allah SWT, dan telah kami permuliakan akan anak-anak Adam.[18]

Dengan demikian menurut Analisis Bahtsul Masail NU hukum jual beli rambut di My Red Salon Sidoarjo merupakan sesuatu yang diharamkan tetapi juga dibolehkan asalkan sesuai dengan syarat yang ada untuk diperjualbelikan, karena rambut adalah bagian dari organ tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan, rambut asli manusia tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli sehingga obyek yang diperjualbelikan menjadi batal atau tidak sah dalam hukum Islam.

2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli Rambut Pada My Red Salon Sidaorjo

Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan jual beli. Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa akad jual beli saat ini sudah semakin

[17] Alhafiz Kurniawan, "Hukum Jual Ginjal dan Organ Lain di Tubuh Manusia" https://islam.nu.or.id/post/read/65552/jual-ginjal-dan-organ-lain-di-tubuh-manusia, diakses pada 23 Januari 2021.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang, sehingga diperlukan kejelasan hukumnya dari segi Syariah[19]. Seperti praktik jual beli rambut di My Red Salon Sidoarjo yang menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 110 tahun 2017.

Sesuai dengan Fatwa No110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli ketentuan Keempat: Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')* yaitu:

a. *Mutsman atau mabi'* boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.

   Jika dikaitkan dengan kejadian di My Red Salon, barang yang digunakan untuk jual beli adalah rambut asli manusia yang masih hidup untuk keperluan *hair extension*. Pemilik salon mendapatkan rambut dari hasil sisa potongan rambut pelanggan yang masih bagus dan panjang, cara ini tidak sesuai ketentuan *mutsman atau mabi'* karena rambut sisa pelanggan bukan milik penjual secara penuh karena merupakan barang sisa dan belum tentu mendapat persetetujuan dari pemilik rambut sebelumnya, sehingga cara ini tidak sesuai dengan ketentuan *mutsman atau mabi'*.

   Pemilik salon juga mendapatkan rambut dari hasil menawar rambut orang lain yang panjang dan bagus dan dibeli secara tunai. Hal ini termasuk dalam ketentuan *mutsman atau mabi'* karena barang dimiliki serta milik penjual secara penuh.

b. *Mutsman atau mabi'* harus berupa barang dana atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutawawwam*) serta boleh

[19] Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX.2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan kejadian di My Red Salon, barang yang diperjualbelikan menimbulkan berbagai macam pendapat hukum karena berasal dari rambut asli manusia yang merupakan bagian organ tubuh. Terdapat juga beberapa pendapat dari para ulama yang menyatakan bahwa organ tubuh yang diperjualbelikan hukumnya tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan mendesak.

c. *Mutsman atau mabi'* harus wujud, pasti atau tertentu, dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.

Jika dikaitkan dengan kejadian di My Red Salon, barang yang diperjualbelikan yaitu rambut asli manusia berupa wujud, pasti atau tertentu, dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan. Pelanggan yang ingin menggunakan jasa *hair extension* bisa secara langsung meminta kepada pemilik salon untuk dipasangkan rambut sambung dan barang dapat diserahterimakan langsung sesuai kesepakatan.

d. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan kejadian di My Red Salon, barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat ketentuan keempat karena barang (rambut asli manusia yang masih hidup) tidak boleh diperjualbelikan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutawawwam*), karena berasal dari organ tubuh manusia, dan kehormatan manusia yang masih hidup lebih terhormat dibandingkan dengan manusia yang sudah meninggal.

Ketentuan keempat menjelaskan bahwa akad jual beli yang dilakukan oleh My Red Salon Sidoarjo ini peneliti menunjukkan bahwa terdapat tidak kesesuaian dengan Fatwa No110/DSN-MUI/IX/2017 di ketentuan keempat yaitu barang. Dimana dalam bentuk barang yang diperjual belikan dalam My Red Salon Sidoarjo merupakan bagian dari organ tubuh manusia yaitu rambut. Akad Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila tidak dapat memenuhi salah satu ketentuan syarat atau rukun jual beli, dan jual beli rambut yang dilakukan ini sudah tidak memenuhi syarat dari jual beli. Maka proses jual beli rambut yang terdapat di My Red Salon Sidoarjo ini tidak diperbolehkan, dan juga dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli rambut untuk *hair extension* pada My Red Salon Sidoarjo yang menggunakan rambut asli manusia yang diperoleh dari dua cara yaitu: (1) Mengumpulkan dari sisa potongan rambut pelanggan dan, (2) Membeli rambut dari orang lain yang panjang dan bagus sesuai standart My Red Salon Sidoarjo sebagai permintaan pelanggan. Ditinjau dari obyek akadnya menjadi batal atau tidak sah karena syarat dan rukun pada transaksi jual beli rambut tidak terpenuhi yaitu harus barang yang bermanfaat. Sedangkan obyeknya berupa rambut yang dalam hukum Islam menjual bagian tubuh manusia itu dilarang karena rambut termasuk bagian tubuh manusia yang tidak harus diperjualbelikan.
2. Berdasarkan Analisis Bahtsul Masail NU bahwa jual beli rambut disamakan dengan cangkok mata hukumnya ada dua pendapat yaitu: (1) Haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain. (2) Diperbolehkan, asal memenuhi syarat diantaranya karena dibutuhkan, tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia, antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rambut pada My Red Salon Sidoarjo yaitu tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun yang berlaku dan juga jual beli rambut tersebut memiliki efek negatif bagi kesehatan calon pelanggan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penyedia jasa sambung rambut hendaknya lebih baik mengetahui manfaat dari benda yang diperjualbelikan, seperti halnya rambut. Rambut merupakan benda yang suci dan dilarang untuk dijual karena termasuk bagian tubuh manusia. Objek benda harus disesuaikan dengan hukum Islam ada baiknya untuk penyedia jasa sambung rambut untuk mengetahui hal tersebut.
2. Untuk pelanggan akan lebih baik mengetahui hukum dari transaksi jual beli rambut yang dilakukan apa sudah sesuai dengan pemanfaatan benda dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Amirullah, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.

Amin, Ma'ruf. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Azmi, Nabila. "*Serba-Serbi Sambung Rambut (Hair Extension) yang Kerap Dilakukan di Salon*". https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-rambut/sambung-rambut/gref, diakses pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 21.00.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Kecamatan Taman Dalam Angka 2020* . Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* . Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* . Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Ghazali, Abdul Rahman. dkk. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer* . Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Haifa, Afra Cut. "Akad Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Dalam Perspektif Hukum Islam di Salon Zuma Tlogowungu Pati". Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019.

Hardi, Eja Armaz. "Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia". Skripsi--UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Heriyanto. "Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 322". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Ibrahim, Al-Jarullah 'Abdullah bin Jarullah bin. *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut Alquran dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy'Syafi'I, 2005.

Karimah, Asma'. *Adab Muslimah Berhias*. Jakarta: Darul Falah, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurniawan, Alhafiz. "Hukum Jual Ginjal dan Organ Lain di Tubuh Manusia" https://islam.nu.or.id/post/read/65552/jual-ginjal-dan-organ-lain-di-tubuh-manusia, diakses pada 23 Januari 2021.

Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Aplikasi Alquran Kemenag.

Lestari, Nina. *Wawancara*, My Red Salon Sidoarjo, 02 Februari 2021.

Mahfudh, Sahal. Ahkamul Fuqaha. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama.* Surabaya: Khalista Surabaya, 2019.

Maulana, Muhamad Erpian. "Dakhil Al-Naqli Kisah Nabi Ayyub Pada Tafsir Alquran Al-'Azim Karya Ibnu Kathir" *Al-Bayan: Studi Alquran dan Tafsir 4*, 2019.

Muslic, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2015.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009

Nata, Abd Al-Dan. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Press. 2000.

Pangestuti, Diah Ayu. "Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Perpustakaan Nasional. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana, 2017.

Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sabiq, Sayyid. Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'rif, 1997.

Sari, Elisa Puspita. *Wawancara*, My Red Salon Sidoarjo, 2021.

Shiddiq, Mochammad. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Fatwa Bahstul Masail Nahdlatul Ulama". Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: ALFABETA. 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muâmalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.*Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Supomo, Nur Indrianto dan Bambang. Meteologi Penelitian. Yogyakarta: BPFE. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syamsuddin, M. Din. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional", *Dewan Syariah Nasional MUI, No:* 110/DSN-MUI/IX/2017.

Syifa, Wahda Muinuddin. "*Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transplantasi"*. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri. Metro, 2019.

Syuja', Ahmad Ibnu Husain Bi Abi. *Fatkhul Qarib Kitabu, Ah Kahmi Al Mu' Amalati* . Semarang: Pusat Al-Alawiyah, t.t.

Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id